



**BADAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
PROVINSI JAWA TIMUR  
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

**FORMAT  
MONITORING  
FM-04/2012**

**CHECK LIST MEKANISME PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2012**

No	OBYEK PEMANTAUAN	Jawaban	
		Ya	Tdk
1	<b>SOSIALISASI PROGRAM</b>		
	a. Satuan/unit pelaksana melakukan sosialisasi tentang keberadaan program/kegiatan	v	
	b. Satuan/unit pelaksana melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait kegiatan yang diusulkan	v	
	c. Satuan/unit pelaksana melakukan sosialisasi pada masyarakat dan instansi terkait untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan	v	
	d. Satuan/unit pelaksana melakukan sosialisasi perkembangan kegiatan kepada masyarakat dan instansi terkait	v	
	e. Satuan/unit pelaksana melakukan sosialisasi pengelolaan dana pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat dan instansi terkait		v
2	<b>KOORDINASI DAN PELAKSANAAN PERTEMUAN-PERTEMUAN</b>		
	a. Pada awal penyusunan program dan kegiatan dilakukan pertemuan dan koordinasi antara pihak-pihak terkait dan anggota masyarakat	v	
	b. Untuk menyusun Rencana Tahunan, satuan/unit pelaksana bersama-sama dengan berbagai pihak dan anggota masyarakat melakukan kajian ulang/review terhadap realisasi hasil sebelumnya	v	
	c. Satuan/unit pelaksana bersama-sama dengan aparat di daerah menyusun kebutuhan pelaksanaan kegiatan	v	
	d. Satuan/unit pelaksana bersama-sama dengan aparat di daerah dan masyarakat sasaran melakukan pertemuan-pertemuan untuk membicarakan teknis pelaksanaan kegiatan.	v	
	e. Satuan/unit pelaksana bersama-sama dengan aparat di daerah melakukan koordinasi secara periodik untuk membahas kemajuan pelaksanaan kegiatan		v
3	<b>PELAKSANAAN KEGIATAN</b>		
	a. Pelaksana di daerah difasilitasi oleh Satuan/unit pelaksana di Provinsi untuk mendorong swadaya/kontribusi masyarakat, baik dalam bentuk tunai/in-cash maupun tenaga atau berupa material dan peralatan/in-kind untuk pelaksanaan kegiatan	v	
	b. Keputusan pelaksanaan pembangunan ditetapkan melalui pertemuan kesepakatan masyarakat sasaran, yang difasilitasi oleh aparat pelaksana di daerah yang dihadiri oleh anggota masyarakat dan aparat kelurahan	v	
	c. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan masyarakat secara bersama-sama, khususnya masyarakat yang membutuhkan atau yang mempunyai kepedulian	v	
	d. Pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh pihak unit pelaksana di tingkat daerah, yang didukung oleh adanya tenaga atau keahlian masyarakat untuk melakukan kegiatan tersebut	v	
	e. Pelaksanaan kegiatan sebagian dilakukan secara bersama-sama dan dikerja-samakan dengan pihak ketiga. Berdasarkan pada prinsip kemitraan serta arahan/kebijakan dari pihak pengelola program di tingkat pusat atau provinsi		v

	f. Satuan/unit pelaksana membentuk tim pengawas pelaksanaan yang terdiri dari unit pelaksana di provinsi dan daerah serta anggota masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan di lapangan		v
	g. Pelaksanaan kegiatan dirasakan manfaatnya terutama terhadap peningkatan kemampuan/kapasitas serta kondisi sosial bagi masyarakat sekitar lokasi sasaran (khususnya masyarakat yang membutuhkan) untuk perbaikan kualitas hidup.	v	
	h. Pelaksanaan kegiatan dirasakan manfaatnya bagi peningkatan pengetahuan dan SDM, khususnya masyarakat sekitar (lokasi sasaran khususnya masyarakat tidak mampu).	v	
	i. Lokasi pelaksanaan kegiatan dilakukan pada konsentrasi tempat tinggal/wilayah masyarakat yang tidak mampu dan memerlukan bantuan.	v	
	j. Masyarakat sekitar lokasi kegiatan memiliki rencana/keinginan untuk bersama-sama menjaga serta memelihara hasil kegiatan serta sumberdaya yang diberikan untuk dilestarikan.	v	
4	<b>PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN</b>		
	a. Secara berkala pelaksana kegiatan (baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun kerjasama dengan pihak ketiga) melaporkan perkembangan kegiatan kepada satuan/unit pelaksana	v	
	b. Secara berkala laporan perkembangan kegiatan baik fisik maupun dana kegiatan, yang didapat dari APBD, APBN maupun swadaya masyarakat dilaporkan oleh unit pelaksana kegiatan dan disebarluaskan pada masyarakat.		v
	c. Secara berkala unit pelaksana kegiatan melaporkan kemajuan pekerjaan kepada pihak Unit Pelaksana di Daerah dan Satker di Provinsi.		v
	d. Setiap transaksi yang mengeluarkan dana kepada pelaksana kegiatan (baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun kerjasama dengan pihak ketiga) selalu dicatat dan dibuatkan berita acara perkembangan kegiatan serta besaran pengeluaran dana.	v	
	e. Unit pelaksana di daerah memiliki rencana dan agenda pertemuan dengan masyarakat/warga untuk melaporkan hasil-hasil realisasi pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat sasaran.		v

**Diperiksa/Verifikasi Oleh :**

.....  
Kabid/Kabag .....

**Dibuat Oleh :**

.....  
Kasi/Kasubag .....

**Catatan:**

*(Catatan pelaksana monitoring terhadap hal-hal yang dianggap penting terkait dengan mekanisme pelaksanaan kegiatan TA 2012, khususnya proses-proses yang dilakukan, manfaat yang dirasakan, ketepatan kelompok sasaran dan hal lainnya yang dianggap penting).*